



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02  
MEDAN

PUTUSAN  
NOMOR : 58-K/PM I-02/AD/VI/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suratman.  
Pangkat/NRP : Kopda / 31010557411279.  
Jabatan : Tamudi Sihar Rai Ma Yonarmed 2/105.  
Kesatuan : Yon Armed 2/105.  
Tempat dan tanggal lahir : Karang Anyar, 17 Desember 1979.  
Agama : Islam.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Asrama Yon Armed 2/105 Jl. Sibiru-biru Pasar IV Deli Tua Desa Candi Rejo, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, Prop. Sumut.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita acara pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Skep/227-10/V/2014 tanggal 8 Mei 2014.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/35/AD/K/PM I-02/VI/2014 tanggal 2 Juni 2014.  
3. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : TAP/58/PM I-02/AD/VI/2014 tanggal 4 Juni 2014.  
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/85/PM I-02/AD/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014.  
5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/35/AD/K/PM I-02/VI/2014 tanggal 2 Juni 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

a. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 310 ayat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Bukti Nomor Kendaraan Bermotor Angkatan Darat Nomor : 93/RAN/2012.
  - 2) 1 (satu) lembar foto copy Sim C Sdr. Rifai (Alm).
  - 3) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 7938/009/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 dari RSU Sembiring Delitua.
  - 4) 1 (satu) lembar formulis pelapor Kematian Nomor : 4743/1809/TK/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 dari Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor Kota Medan.
  - 5) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Sdr. Rifai (Alm) dari Kel. Titi Kuning Nomor : 025010/05/00978.
  - 6) 7 (tujuh ) lembar Resume Medis (Ringkasan Keluar) dari RSU Sembiring Deli Tua A.n Sdr. Rifai (Alm).
  - 7) 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Perdamaian diatas kertas bermatrai enam ribu rupiah antara Terdakwa Suratman dengan anak kandung/ahli waris Sdr. Rifai (Alm) bernama Yusrizal.
- Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Foto-Foto :

- 1) 3 (tiga) lembar foto Mobil truk Reo Cargo warna hijau Noreg 9013-1.
  - 2) 3 (tiga) lembar foto becak bermotor jenis Vespa warna Abu-abu Nopol BK 2275 D.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit mobil truk dinas TNI AD jenis Reo Cargo warna hijau Noreg 9013-1. Dikembalikan Kesatuan Yonarmed 105/KS.
- 2) 1 (satu) unit becak bermotor jenis Vespa warna abu-abu Nopol BK 2275 D. Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu keluarga Alm. Sdr. Rifai (Sdr. Zulham Efendi).

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Pembelaan/pledoi yang disampaikan oleh Penasihat hukum Terdakwa secara tertulis kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yaitu unsur ketiga dan unsur keempat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

b. Memohon kepada Majelis Hakim untuk mengambil putusan sebagai berikut :

- 1). Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer.
- 2). Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
- 3). Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara. Atau manakala Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Aet aquo et bono).

3. Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Oditur Militer dalam menguraikan pembuktian unsur-unsur dakwaan berpedoman pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Oditur Militer memaklumi Penasihat Hukum mengajukan Pledoi seperti yang dibacakan tanggal 13 Agustus 2014 karena dalam perkara ini sejak sidang dibuka hingga selesai pemeriksaan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas kemauan Terdakwa sendiri, baru pada saat pembacaan tuntutan Terdakwa atas permintaan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, dengan demikian Penasihat Hukum tidak mengetahui secara langsung fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, baik fakta mengenai kejadian Terdakwa saat mengendarai Truk Reo No. Reg 9013-I menabrak Sdr. Rifai (Alm) yang sedang mengendarai becak bermotor maupun kesepakatan para Saksi dan Terdakwa, tentang perbaikan sketsa jalan yang seharusnya berbelok kekiri tetapi dalam BAP Pom berbelok kekanan.

b. Pada saat kejadian tabrakan tanggal 15 Desember 2013 di Jln. Brigjen Zein Hamid KM 6 Kel. Titi kuning Kec. Medan Johor Terdakwa yang mengendarai Truk Reo No. Reg 9013-I memang tidak secara langsung menabrak Sdr. Rifai (Alm) tetapi Terdakwa menabrak becak bermotor yang dikendarai Sdr. Rifai (Alm) dan akibat kejadian tersebut Sdr. Rifai (Alm) terlempar dari becak yang dikendarainya lalu terhempas ke jalan menyebabkan Sdr. Rifai (Alm) mengalami luka-luka sebagaimana resume dari RSU Sembiring Delitua tanggal 15 Desember 2013 sekira pukul 15.00 WIB.

c. Dalam menentukan tuntutan pidana yang diajukan tentunya tidak hanya berdasarkan teori-teori keadilan saja, tetapi harus berpedoman kepada ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam KUHP maupun ketentuan perundang-undangan lainnya dan dalam menilai perbuatan Terdakwa, Oditur Militer telah melihat segala aspek tersebut.

Sehubungan dengan itu, kami berkesimpulan bahwa pembelaan yang dibacakan oleh Penasihat Hukum itu tidak menunjukkan kekeliruan kami, dalam hal ini pembuktian penerapan hukum, malahan dengan itu kami bertambah



4

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id apa yang kami tuntutan itu adalah meyakinkan.

Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang kami uraikan dalam tuntutan kami tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum, dan kami tetap pada tuntutan kami semula.

4. Duplik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya merupakan penekanan dari pembelaan/pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa semula (tetap pada pembelaannya).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal lima belas bulan Desember tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di jalan Brigjen Zein Hamid Km 6 Kel. Titi Kuning Delitua Kec. Medan Johor atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2001 Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro selama empat bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu melanjutkan kecabangan Armed di Pusarmed Jawa Barat selama tiga bulan dan setelah selesai kecabangan ditugaskan di Yon Armed 2/105 hingga saat ini telah berpangkat Kopda NRP 31010557411279 dengan jabatan Tamudi Sihar Rai Ma.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekira pukul 05.30 WIB, atas Perintah Danyon Armed 2/105 Terdakwa mengemudikan Randis jenis Reo Cargo warna Hijau Reg 9013-1 membawa pasukan Armed Deli Tua ke Kodam I/BB dalam rangka Melaksanakan Upacara hari Juang Kartika TNI AD.
3. Bahwa dalam mengemudikan Randis tersebut, Terdakwa melengkapi diri dengan Administrasi kendaraan berupa SIM B-II dan Surat bukti Kendaraan Bermotor milik TNI AD Noreg 9013-1 yang dikeluarkan Paldam I/BB demikian juga sebelum berangkat Terdakwa telah melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor berupa pengecekan mesin, sistem pelumasan, sistem pendingin, sistem pembakaran, karburator, kopling, percepatan, as gerdang, kerangka pegas, baut, mur, peralatan mesin, ban dan alat-alat perkakas semuanya dalam kondisi baik.
4. Bahwa saat rombongan konvoi melintas di Jln. Brigjen Zein Hamid Km. 6 Kel. Titi Kuning Deli Tua Kec. Medan Johor yakni sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa melihat Sdr. Rifai (Alm) tanpa menggunakan Helm dengan mengendarai becak bermotor jenis Vespa warna abu-abu Nopol BK 2275 D dengan kecepatan tinggi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berlawanan dan masuk kedalam beram jalan sehingga saat itu Sdr. Rifai (Alm) berusaha menaikkan rodanya dari beram tersebut.

5. Bahwa saat roda sampingnya naik dari beram jalan tersebut ternyata becak bermotor yang dikendarai Sdr. Rifai (Alm) jalan terus lalu menabrak samping kanan kendaraan Truk yang Terdakwa kemudikan sehingga becak bermotor tersebut mental kembali ke jalan besar dan terbalik sedangkan Sdr. Rifai (Alm) terhempas keaspal dalam keadaan terlentang yang mengakibatkan kepala bagian belakangnya pecah dan mengeluarkan darah serta tangan kanan mengalami patah tulang.

6. Bahwa kemudian Anggota Provost Yon Armed membawa Sdr Rifai (Alm) ke Klinik Medica untuk mendapat pertolongan sedangkan Terdakwa melanjutkan tugas membawa pasukan menuju Makodam I/BB.

7. Bahwa akibat kecelakaan tersebut Sdr. Rifai (Alm) mengalami luka robek dibagian kepala dan dijahit sebanyak enam jahitan, luka memar pada bagian dada, tangan bagian kanan mengalami patah tulang, dan mengalami pendarahan pada kepala sebelah belakang dan akhirnya meninggal dunia di RSUD Sembiring Deli Tua sedangkan kendaraan bermotor yang dikendarai almarhum mengalami peyot-peyot pada bagian stang sedang kendaraan yang Terdakwa kemudikan hanya mengalami peyot-peyot pada bagian bumper sayap roda depan sebelah kanan.

Berpendapat bahwa benar perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 310 ayat (4) UU RI no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa pada awal pemeriksaan perkaranya tidak ingin didampingi Penasihat Hukum melainkan dihadapi sendiri, namun pada saat Oditur Militer akan membacakan tuntutananya Terdakwa mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk didampingi Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mayor Chk (K) Herty Juniar Ambarita, SH NRP 11960025860667, Lettu Chk Lambok THH, SH NRP 11080093231182 dan Letda Chk Alep Priyoambodo, SH NRP 11120031550786 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam Nomor : Sprin/153/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 6 Agustus 2014.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : Bagus Dwi Kurniawan.  
Pangkat/NRP : Lettu Armed/1109003030887.  
Jabatan : Pasi Ops.  
Kesatuan : Yon Armed 2/105 KS.  
Tempat tanggal lahir : Pati, 16 Agustus 1987.  
Agama : Islam.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Asmil Yon Armed 2/105 Pasar 6 Kec. Sibiru-biru Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 sejak Saksi masuk dinas di Yonarmed 2/105 KS, dalam hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekira pukul 05.00 WIB, Danyon Armed 2/105 memerintahkan pasukan yon Armed 2/105 KS, berangkat ke Makodam I/BB secara konvoi dalam rangka melaksanakan Upacara Hari Juang Kartika dan saat itu Saksi duduk di samping Terdakwa yang mengemudikan Randis jenis Reo Warna hijau Noreg 9013-1 yang dilengkapi SIM TNI B II (khusus) berada di urutan ke-3 dalam iring-iringan Konvoi tersebut tetapi konvoi kendaraan tersebut tidak didukung Foreder dikarenakan belum siap dan ditakutkan terlambat sampai di Makodam I/BB.
3. Bahwa sebelum berangkat Saksi melakukan pengecekan kelengkapan kendaraan truk seperti mesin, sistem pelumasan, sistem pendingin, sistem pembakaran, karburator, pengapian, instalasi listrik, sistem kemudi, baterai, generator, dynamo starter, penerangan, kopling, percepatan, as garden, kerangka pegas, baut, mur, peralatan rem, ban dan alat-alat perkakas dan semuanya dalam kondisi baik.
4. Bahwa rombongan konvoi berjalan sesuai prosedur tidak dalam kecepatan tinggi dengan kecepatan rata-rata 40 s/d 50 Km/jam dan saat melintas di Jln. Brigjend Zein Hamid sekira pukul 05.30 WIB Saksi melihat becak bermotor yang dikendarai Sdr. Rifai (Alm) dari jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter tanpa menyalakan lampu dan tidak menggunakan helm melaju dari arah berlawanan terlihat oleng dan tidak seimbang mengendarai becak motornya.
5. Bahwa karena situasi pagi yang masih agak gelap dimana situasi lalu lintas masih sepi ditambah pengaruh usia yang sudah lanjut Sdr. Rifai (Alm) yang sedang mengendarai becak motornya kaget melihat iring-iringan konvoi kendaraan Yonarmed sehingga Sdr. Rifai (Alm) tidak bisa mengontrol kendaraannya lalu menabrak rangkaian truk Reo ke-3 yang dikemudikan oleh Terdakwa dan akhirnya Almarhum Sdr. Rifai tergeletak di jalan masih bernafas dan dalam keadaan sadar.
6. Bahwa kemudian Danyon Armed memerintahkan konvoi berhenti lalu melihat kondisi Sdr. Rifai yang masih bernafas dan dalam keadaan sadar kemudian Danyon Armed memerintahkan satu orang provost membawa Sdr. Rifai ke Klinik terdekat untuk mendapatkan pertolongan dan setelah itu Danyon memerintahkan rombongan konvoi melanjutkan perjalanan menuju Makodam I/BB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut kondisi jalan baik beraspal, datar dan membelok ke kiri, cuaca cerah, penerangan lampu jalan kurang sehingga pandangan kedepan kurang jelas apalagi posisi kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa berada di urutan ke-3 sehingga pandangan kedepan agak terbatas karena terhalang oleh kendaraan yang ada di depan yang jaraknya antara kendaraan yang satu dengan yang lainnya kurang lebih 20 (dua puluh) meter.

8. Bahwa Saksi tidak melihat dan merasakan Terdakwa berusaha untuk memperlambat atau mengerem kendaraannya apalagi keadaan jalan menikung/membelok ke kiri seharusnya Terdakwa memperlambat laju kendaraannya, tetapi Terdakwa tidak melakukannya.

9. Bahwa akibat kejadian tersebut Sdr. Rifai (Alm) mengalami luka robek di dahi sebelah kanan dan kepala bagian belakang serta dada memar, lecet diperut dan lengan tangan sebelah kanan mengalami luka benturan keras dan akhirnya meninggal dunia di RS Sembirig Deli Tua hari itu juga sekira pukul 15.00 WIB.

10. Bahwa Terdakwa dengan difasilitasi oleh kesatuan telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban Sdr. Rifai dengan cara memberikan bantuan resmi dengan surat perjanjian perdamaian tertanggal 16 Desember 2013.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Saprizal.

Pangkat/NRP : Pratu / 31071264470587.

Jabatan : Ta Provost.

Kesatuan : Yon Armed 2/105 KS.

Tempat, tanggal lahir : Medan, 22 Mei 1987.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asmil Yon Armed 2/105 Pasar VI Deli Tua Desa Candi Rejo Kec. Sibiru-biru Kab. Deli Tua.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 di Mayonarmed 2/105 KS tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekira pukul 05.30 WIB, Danyon Armed 2/105 memerintahkan pasukan Yonarmed 2/105 berangkat ke Makodam I/BB secara konvoi sebanyak 8 (delapan) unit kendaraan truk jenis Reo dalam rangka melaksanakan Upacara Hari Juang Kartika dan Terdakwa saat itu mengemudikan Randis jenis Reo Noreg 9013-1 membawa pasukan Yonarmed sebanyak 24 (dua puluh empat) orang berada dalam rangkaian truk Reo posisi yang ke-3 sedangkan posisi Saksi berada dirangkaian konvoi truk paling depan.

3. Bahwa sekira pukul 05.30 WIB dimana situasi lalu lintas masih sangat sepi rombongan konvoi kendaraan truk Reo yang membawa pasukan Yonarmed berjalan secara beriringan dari arah Deli Tua menuju arah Titi Kuning Medan dan saat melintas di Jln. Brigjend Zein Hamid Km 6 Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor tiba-tiba sebuah kendaraan becak bermotor Nopol BK 2275 D yang dikendarai Sdr Rifai (Alm) secara mendadak datang dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Titi Kuning menuju ke arah Delitua dan langsung menabrak samping kanan kendaraan truk Reo tepatnya pada bagian bumper sayap roda depan yang dikemudikan oleh Terdakwa yang berada di rangkaian konvoi kendaraan posisi ke-3 sehingga becak bermotor tersebut terpental kembali ke jalan besar dan terbalik hingga batang stangnya peyot peyot sedangkan pengemudinya yaitu Sdr. Rifai (Alm) terpental keaspal dalam keadaan telentang yang mengakibatkan kepala bagian samping kirinya robek mengeluarkan darah, tangan sebelah kanan terkilir dan luka lecet bagian perut sambil mengatakan "aduh".

4. Bahwa pada saat kejadian tabrakan antara kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan becak motor yang dikemudikan oleh Sdr. Rifai keadaan cuaca cerah jalan mulus beraspal, datar, membelok kekiri dan lampu penerangan jalan, tidak ada sehingga pandangan kedepan terbatas apalagi kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa persisnya ketiga dari depan.

5. Bahwa Saksi tidak melihat dan mendengar Terdakwa berusaha memperlambat dan berusaha mengerem kendaraannya, berusaha membunyikan klakson dan berusaha menghindari tabrakan dengan cara membanting kemudinya kesebelah kiri, setidaknya-tidaknya ada usaha untuk menghindar terjadinya tabrakan, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa adanya ketidak hati-hatian/lalai dalam mengemudikan kendaraannya.

6. Bahwa kemudian Saksi langsung membawa Sdr. Rifai (Alm) menuju Klinik Medica dengan menumpang kendaraan becak bermotor yang kebetulan melintas untuk mendapatkan pertolongan dan setelah di Klinik Medica luka dan robek yang ada dikepala Sdr. Rifai (Alm) dibersihkan dan dijahit, setelah itu Saksi membawa Sdr. Rifai (Alm) ke Rumah Sakit Umum Sembiring dengan mengendarai mobil ambulance milik Yon Armed 2/105 guna mendapatkan perawatan yang lebih baik.

7. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB akhirnya Sdr. Rifai (Alm) meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Sembiring sehingga Saksi dan Kesatuan Yon Armed membawa jenazah Sdr. Rifai (Alm) ke rumah duka di Jalan Brigjen Zein Hamid Gg. Perak Kel. Titi Kuning untuk disemayamkan kemudian mengurus acara pemakaman dan menyelesaikan Administrasi di Rumah Sakit Umum Sembiring dan pada saat acara pemakaman Sdr. Rifai (Alm) dihadiri oleh Wadan Armed dan beberapa orang personel dari Armed.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

Nama lengkap : Zulham Efendi.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Medan, 21 September 1972.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Brigjen Zein Hamid Gg. Perak No. 17 Lk. IX Medan Johor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum peristiwa ini Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sedangkan Sdr. Rifai (Alm) adalah merupakan orang tua kandung Saksi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan orang tua Korban yaitu Sdr. Rifai (Alm) meninggal dunia namun pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekira pukul 06.00 WIB setelah sholat subuh, Saksi dikabari oleh pihak Klinik Kasih Medica di Jln. Brigjen Zein Hamid Medan Johor bahwasannya orang tua Saksi sedang dirawat di Klinik tersebut karena kecelakaan lalu lintas antara becak bermotor yang dikemudikan oleh orang tua Saksi dengan kendaraan truk Yon Armed 2/105 yang sedang berkonvoi dari Delitua menuju Kodam I/BB.

3. Bahwa informasi dari Klinik Kasih Medika, yang membawa orang tua Saksi ke Klinik Kasih Medica adalah Provost Yonarmed sedangkan yang menabrak adalah Terdakwa (Kopda Suratman) yang mengemudikan kendaraan jenis truk Reo warna hijau yang membawa konvoi rombongan Yonarmed ke Kodam I/BB dan informasi tersebut Saksi ketahui dari pihak Provost Yonarmed.

4. Bahwa saat peristiwa tersebut tidak ada warga sekitar yang menyaksikan secara pasti karena kondisi lalu lintas masih sangat sepi demikian juga dengan orang tua Saksi hanya sendirian mengendarai becak motornya dengan tujuan membeli bensin di SPBU.

5. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut orang tua Saksi mengalami luka robek di dahi sebelah kanan dan kepala bagian belakang, dada memar luka lecet di perut dan lengan tangan sebelah kanan akibat benturan keras dan akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua hari itu juga sekira pukul 15.00 WIB.

6. Bahwa dari pihak kesatuan Terdakwa juga sendiri datang menemui keluarga orang tua Saksi untuk meminta maaf dan memberikan bantuan sebagai uang duka dan biaya perawatan dibantu oleh kesatuan dan Terdakwa, telah diadakan musyawarah kekeluargaan dengan dibuat Surat Perjanjian perdamaian antara pihak keluarga yang diwakili oleh Sdr. Yusrizal pada tanggal 16 Desember 2013.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi berikutnya tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut dikarenakan Saksi sedang mengikuti Pendidikan Secaba Reg, sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dari Oditur Militer Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-IV :

Nama lengkap : Muhammad Thosin.  
Pangkat/NRP : Kopda / 31010390750879.  
Jabatan : Ta Mudi Simu Rai Ma.  
Kesatuan : Yon Armed 2/105.  
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 4 April 1979.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Yon Armed 2/105 Pasar VI Deli Tua  
Desa Candi Rejo Kec. Sibiru-biru Kab. Deli Tua.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekira pukul 05.30 WIB, Danyon Armed 2/105 memerintahkan pasukan Yon Armed 2/105 berangkat ke Makodam I/BB secara konvoi



putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai 8 (delapan) unit kendaraan truk jenis Reo dalam rangka melaksanakan Upacara Hari Juang Kartika dan Terdakwa saat itu mengemudikan Randis jenis Reo cargo Noreg 9013-1 membawa pasukan Yon Armed sebanyak 24 (dua puluh empat) orang berada dalam rangkaian truk Reo posisi yang ke-3 sedangkan posisi Saksi berada dirangkaian konvoi truk nomor dua.

2. Bahwa sekira pukul 05.30 WIB dimana situasi lalu lintas sangat sepi sekali, rombongan konvoi kendaraan truk Reo yang membawa pasukan Yon Armed berjalan secara beriringan dari arah Deli tua menuju arah Titi Kuning Medan dengan kecepatan kendaraan kurang lebih 30-40 km/jam dan saat melintas di Jln. Brigjen Zein Hamid Km 6 Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor Saksi melihat Sdr. Rifai (Alm) datang dari arah berlawanan dengan mengendarai becak motor barang jenis Vespa warna abu-abu Nopol BK 2275 D dan tiba-tiba Saksi mendengar suara benturan keras dari arah kendaraan yang berada dibelakang kendaraan yang Saksi kemudikan atau tepatnya kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa.

3. Bahwa kemudian pasukan yang berada dibelakang kendaraan yang Saksi kemudikan berteriak "stop, stop tabrakan" sehingga spontan konvoi rangkaian kendaraan menghentikan kendaraan dan menepi kesebelah kiri jalan untuk melihat apa yang terjadi dan setelah berhenti pasukan langsung menolong Sdr. Rifai (Alm) yang mengalami pendarahan dibagian kepalanya dan membawa ketempat yang aman sedangkan pasukan yang lainnya langsung mengamankan jalan.

4. Bahwa selanjutnya Danyon Armed selaku yang tertua dalam rombongan konvoi memerintahkan Pratu Saprizal (Provost) membawa korban ke RS atau klinik terdekat untuk mendapatkan pertolongan dan setelah itu Danyon memerintahkan pasukan untuk melanjutkan perjalanan menuju Kodam I/BB.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2001 Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro selama empat bulan, Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu melanjutkan kecabangan Armed di Pusarmed Jawa Barat selama tiga bulan dan setelah selesai kecabangan ditugaskan di Yon Armed 2/105 hingga saat ini telah berpangkat Kopda NRP 31010557411279 dengan jabatan Tamudi Sihar Rai Ma.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekira pukul 05.30 WIB atas Perintah Danyon Armed 2/105 Terdakwa mengemudikan Randis jeni Reo Cargo warna Hijau Reg 9013-1 membawa pasukan Armed Deli Tua ke Kodam I/BB dalam rangka Melaksanakan Upacara hari Juang Kartika TNI-AD.

3. Bahwa dalam mengemudikan Randis tersebut, Terdakwa melengkapi diri dengan Administrasi kendaraan berupa SIM B-II dan Surat bukti Kendaran Bermotor milik TNI-AD Noreg 9013-1 yang dikeluarkan Paldam I/BB demikian juga sebelum berangkat Terdakwa telah melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor berupa pengecekan mesin, sistem pelumasan, sistem pendingin, sistem pembakaran, karburator, kopling, percepatan, as gerdang,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, baut, mur, peralatan mesin, ban dan alat-alat perkakas semuanya dalam kondisi baik.

4. Bahwa Terdakwa sebagai pengemudi kendaraan dinas kesatuan Yonarmed 2/105 KS sejak tahun 2008 dan dipercaya untuk mengemudikan kendaraan dinas jenis Truk Reo Cargo Noreg 9013-1 sejak tahun 2012.
5. Bahwa saat rombongan konvoi melintas di Jln. Brigjen Zein Hamid Km. 6 Kel. Titi Kuning Deli Tua Kec. Medan Johor yakni sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa melihat Sdr. Rifai (Alm) tanpa menggunakan Helm dengan mengendarai becak bermotor jenis Vespa warna abu-abu Nopol BK 2275 D dengan kecepatan tinggi datang dari arah berlawanan dan masuk kedalam beram jalan sehingga saat itu Sdr. Rifai (Alm) berusaha menaikkan rodanya dari beram tersebut.
6. Bahwa saat roda sampingnya naik dari beram jalan tersebut ternyata becak bermotor yang dikendarai Sdr. Rifai (Alm) jalan terus dan keadaan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa dalam kecepatan tinggi kurang lebih 50 km/jam dan jarak antara kendaraan yang dikemudikan Terdakwa lalu kendaraan truk yang Terdakwa kemudikan menabrak becak bermotor yang dikemudikan oleh Sdr. Rifai mengenai samping sebelah kanan sehingga becak bermotor tersebut mental kembali ke jalan besar dan terbalik sedangkan Sdr. Rifai (Alm) terhempas keaspal dalam keadaan terlentang yang mengakibatkan kepala bagian belakangnya pecah dan mengeluarkan darah serta tangan kanan mengalami patah tulang.
7. Bahwa kemudian Anggota Provost Yon Armed membawa Sdr. Rifai (Alm) ke Klinik Medica untuk mendapat pertolongan sedangkan Terdakwa melanjutkan tugas membawa pasukan menuju Makodam I/BB.
8. Bahwa pada saat kejadian cuaca cukup cerah tidak hujan tetapi masih agak gelap, lampu penerangan jalan tidak ada, kondisi jalan beraspal dan mulus serta menikung/membelok ke kiri, jarak kendaraan yang dikemudikan Terdakwa dengan kendaraan didepan kurang lebih 20 (dua puluh) meter sehingga pandangan kedepan kurang dikarenakan terhalang oleh kendaraan yang ada didepan.
9. Bahwa akibat kecelakaan tersebut Sdr. Rifai (Alm) mengalami luka robek dibagian kepala dan dijahit sebanyak enam jahitan, luka memar pada bagian dada, tangan bagian kanan mengalami patah tulang, dan mengalami pendarahan pada kepala sebelah belakang dan akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua sedangkan kendaraan bermotor yang dikendarai almarhum mengalami peyot-peyot pada bagian stang sedangkan kendaraan yang Terdakwa kemudinya hanya mengalami peyot-peyot pada bagian bumper sayap roda depan sebelah kanan.
10. Bahwa atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa dibantu pihak Kesatuan Yonarmed 2/105 KS telah menemui pihak keluarga Sdr. Rifai untuk meminta maaf dan memberikan bantuan uang duka serta dibuatkan perjanjian perdamaian antara keluarga Sdr. Rifai dengan Terdakwa yang dibuat pada tanggal 16 Desember 2013.



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

- a. Barang-barang :
  - 1) 1 (satu) unit mobil truk dinas TNI AD jenis Reo Cargo warna hijau Noreg 9013-1.
  - 2) 1 (satu) unit becak bermotor jenis Vespa warna abu-abu Nopol BK 2275 D.
- b. Surat-surat :
  - 1) 1 (satu) lembar Bukti Nomor Kendaraan Bermotor Angkatan Darat Nomor : 93/RAN/2012.
  - 2) 1 (satu) lembar foto copy Sim C Sdr. Rifai (Alm)
  - 3) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 7938/009/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 dari RSU Sembiring Delitua.
  - 4) 1 (satu) lembar formulis pelapor Kematian Nomor : 4743/1809/TK/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 dari Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor Kota Medan.
  - 5) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Sdr. Rifai (Alm) dari Kel. Titi Kuning Nomor : 025010/05/00978.
  - 6) 7 (tujuh) lembar Resume Medis (Ringkasan Keluar) dari RSU Sembiring Deli Tua An. Sdr. Rifai (Alm).
  - 7) 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Perdamaian diatas kertas bermatrai enam ribu rupiah antara Terdakwa Suratman dengan anak kandung/ahli waris Sdr. Rifai (Alm) bernama Yusrizal.
- c. Foto-Foto :
  - 1) 3 (tiga) lembar foto Mobil truk Reo Cargo warna hijau Noreg 9013-1.
  - 2) 3 (tiga) lembar foto becak bermotor jenis Vespa warna Abu-abu Nopol BK 2275 D.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2001 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam IV/ Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan pendidikan kecabangan Armed di Pusdikarmed, setelah selesai lalu ditugaskan di Yon Armed 2/105 sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31010557411279.

2. Bahwa benar Terdakwa mendapat jabatan dikesatuan Yonarmed 2/105KS sebagai pengemudi kendaraan dinas sejak tahun 2008 dengan memegang Surat Ijin Mengemudi (SIM) B2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id lehnya untuk mengemudikan kendaraan dinas jenis Truk Cargo Noreg 9013-1 sejak tahun 2012.

3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 Terdakwa mendapat perintah dari Danyon Armed 2/105KS untuk membawa pasukan Yonarmed 2/105KS ke Makodam I/BB dalam rangka melaksanakan Upacara Hari Juang Kartika TNI-AD sebanyak 9 (sembilan) unit kendaraan Truk Reo Cargo.
4. Bahwa benar sekira pukul 05.30 WIB konvoi kendaraan yang mengangkut pasukan berangkat dari Mayonarmed 2/105KS secara beriringan dan kendaran yang dikemudikan oleh Terdakwa persisnya diurutan ketiga dari depan, dan konvoi kendaraan tersebut tidak didukung dengan Foreder (pengawalan jalan) dikarenakan belum siap serta waktunya sudah mepet dan ditakutkan terlambat di Makodam I/BB akhirnya dengan terburu-buru kendaraan yang memberangkatkan pasukan diberangkatkan tanpa dilengkapi Foreder.
5. Bahwa benar pada saat rombongan konvoi melintas di jalan Brigjen Zein Hamid Km. 6 Kel. Titi Kuning Deli Tua Kec. Medan Johor, tiba-tiba Terdakwa melihat kendaraan becak bermotor jenis vespa warna abu-abu Nopol BK 2275 D yang dikemudikan Sdr. Rifai tanpa dilengkapi lampu depan datang dari arah yang berlawanan dalam keadaan oleng dan kecepatan tinggi hingga masuk beram jalan, lalu berusaha keluar dari beram jalan dengan posisi becak bermuatan berbalik arah ketengah jalan.
6. Bahwa benar bersama kendaran becak bermotor yang dikemudikan oleh Sdr. Rifai oleng kearah kanan datang kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kecepatan tinggi kurang lebih 50 km/jam dan jaraknya cukup dekat kurang lebih 15 (lima belas) meter dengan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi kaget dan tidak dapat mengendalikan kemudinya dan menabrak becak bermotor yang dikemudikan oleh Sdr. Rifai mengenai bumper pojok kanan depan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa sehingga Sdr. Rifai terlempar keaspal dalam keadaan terlentang dan kepalanya mengeluarkan darah dan tangan kanan patah.
7. Bahwa benar pada saat kejadian keadaan cuaca cerah tetapi masih agak gelap, lampu penerangan jalan tidak ada, kondisi jalan beraspal dan mulus, serta membelok kekiri, jarak kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kendaraan didepan kurang lebih 20 (dua puluh) meter, sehingga pandangan kedepan kurang karena terhalang oleh kendaraan yang ada didepannya.
8. Bahwa benar dari keterangan Saksi-1 Lettu Arm Bagus Dwi Kurniawan yang duduk disebelah kiri Terdakwa menerangkan pada waktu kejadian kecelakaan lalu lintas Terdakwa merasa kaget dengan kendaraan becak bermotor yang oleng sehingga tidak dapat mengendalikan kendaraannya, baik untuk mengurangi kecepatannya dan membanting kemudi kekiri, membunyikan klakson dan menginjak pedal rem.
9. Bahwa benar akibat kecelakaan tabrakan antara kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan becak bermotor yang dikemudikan Sdr. Rifai, Sdr. Rifai mengalami luka-luka dikepala, dada dan patah tulang tangan dan meninggal dunia di Rumah Sakit Sembiring Deli tua pada hari minggu tanggal 15 Desember 2013 sekira pukul 15.00 WIB sesuai Surat Keterangan Surat kematian dari Rumah Sakit Sembiring Nomor :



## 14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan No. 7338/009/Kl/2013 tanggal 15 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Dokter jaga Dr Alfindi M. Fohan.

10. Bahwa benar atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa dengan dibantu pihak kesatuan Yonarmed 2/105KS, telah menemui pihak keluarga Sdr. Rifai untu meminta maaf dan menyampaikan turut duka cita serta memberikan bantuan kepada keluarga korban baik itu biaya perawatan biaya dirumah sakit, biaya pemakaman dan uang duka namun besarnya bantuan yang diberikan tidak jelas karena tidak didukung dengan kwitansi penyerahan/pemberian bantuan serta diadakan perjanjian perdamaian yang dibuat pada tanggal 16 Desember 2013 antara keluarga Alm Sdr. Rifai dengan Terdakwa.

**Menimbang :** Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim pada dasarnya sependapat dengan Oditur Militer dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan, namun mengenai pemidanaannya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

**Menimbang :** Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan kepada Majelis Hakim yang menyatakan dalam pembelaannya, berpendapat untuk unsur ketiga dan unsur ke-4 dari dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dibebaskan segala dakwaan.

2. Bahwa oleh karena materi pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa bersifat/menyangkut pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus dan akan menanggapi sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini.

**Menimbang :** Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai terbuktinya unsur ketiga dan unsur keempat yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam tuntutananya oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih khusus.

**Menimbang :** Bahwa Duplik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada dasarnya merupakan penekanan dari pembelaan/pledoi, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.

**Menimbang :** Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id “Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaian mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan mengemukakan pendapatnya mengenai unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Setiap orang”.

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah sama dengan setiap orang menurut undang undang adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan Indonesia (dalam hal ini pasal 2,3,4,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga Terdakwa sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keluarga para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lain di persidangan, maka di ungkap hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam IV/ Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan pendidikan kecabangan Armed di Pusdikarmed, setelah selesai lalu ditugaskan di Yon Armed 2/105 sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31010557411279.

2. Bahwa benar Terdakwa diterima menjadi prajurit TNI-AD melalui seleksi persyaratan yang antara lain sudah berusia 18 tahun sehat jasmani dan rohani serta WNI, karenanya tunduk kepada semua peraturan yang berlaku dan mampu untuk mempertanggung jawabkan tindakannya.

3. Bahwa benar sesuai Skeppera dari Pangdam I/BB perkara Terdakwa telah dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-02 Medan dikarenakan didakwakan melakukan tindak pidana karena kealpaan mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “Setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaian mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

Bahwa yang dimaksud “mengemudikan kendaraan bermotor” secara umum berarti orang yang mengendarai kendaraan bermotor seperti mobil atau sepeda motor.

Bahwa yang di maksud dengan “Karena kelalaian” artinya akibat yang terjadi atau timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh si pelaku atau terdakwa, yang di sebabkan karena si pelaku atau Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat di cegahny.



## 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa mengidit Memori Van Toelivthing (Mvt) atau memori penjelasan tentang “Kealpaannya” dalam diri si pelaku.

Bahwa agar si pelaku atau Terdakwa dapat di tuntutan pertanggung jawaban pidana, maka kealpaan yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa harus kealpaan yang berat (Culpa Latta), dan kealpaan yang di sadari.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas baru dapat di simpulkan bahwa si pelaku atau Terdakwa dapat di katakan kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, semberono dalam menggunakan atau mengemudikan atau mengendarai, dan kendaraan dll.

- Bahwa yang diartikan “mati atau meninggal dunia” adalah sudah hilang/melayang nyawa dan tidak hidup lagi. Hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.
- Bahwa unsur matinya orang lain merupakan wujud atau bentuk, hasil dari akibat perbuatan atau tindakan si pelaku atau terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, semberono (kealpaan) dalam mengendarai, menggunakan alat, senjata.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keluarga para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lain di persidangan, maka di ungkap hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa benar Terdakwa mendapat jabatan dikesatuan Yonarmed 2/105KS sebagai pengemudi kendaraan dinas sejak tahun 2008 dengan memegang Surat Ijin Mengemudi (SIM) B2 khusus dan diperolehnya untuk mengemudikan kendaraan dinas jenis Truk Cargo Noreg 9013-1 sejak tahun 2012.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 Terdakwa mendapat perintah dari Danyon Armed 2/105KS untuk membawa pasukan Yonarmed 2/105KS ke Makodam I/BB dalam rangka melaksanakan Upacaya Hari Juang Kartika TNI AD sebanyak 9 (sembilan) unit kendaraan Truk Reo Cargo.
3. Bahwa benar sekira pukul 05.30 WIB konvoi kendaraan yang mengangkut pasukan berangkat dari Mayonarmed 2/105KS secara beriringan dan kendaran yang dikemudikan oleh Terdakwa persisnya diurutan ketiga dari depan, dan konvoi kendaraan tersebut tidak didukung dengan Foreder (pengawalan jalan) dikarenakan belum siap serta waktunya sudah mepet dan ditakutkan terlambat di Makodam I/BB akhirnya dengan terburu-buru kendaran yang memberangkatkan pasukan diberangkatkan tanpa dilengkapi Foreder.
4. Bahwa benar pada saat rombongan konvoi melintas dijalan Brigjen Zein Hamid Km. 6 Kel. Titi kuning Deli Tua Kec. Medan Johor, tiba-tiba Terdakwa melihat kendaraan becak bermotor jenis vespa warna abu-abu Nopol BK 2275 D yang dikemudikan Sdr. Rifai tanpa dilengkapi lampu depan datang dari arah yang berlawanan dalam keadaan oleng dan kecepatan tinggi hingga masuk beram jalan, lalu berusaha keluar dari beram jalan dengan posisi becak berbalik arah ketengah jalan lagi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Sdr. Rifai bahwa kendaraan becak bermotor yang dikemudikan oleh Sdr. Rifai oleng kearah kanan dan dari arah yang berlawanan datang kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kecepatan tinggi kurang lebih 50 km/jam dan jaraknya cukup dekat kurang lebih 15 (lima belas) meter dengan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi kaget dan tidak dapat mengendalikan kemudinya dan menabrak becak bermotor yang dikemudikan oleh Sdr. Rifai mengenai bumper pojok kanan depan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa sehingga Sdr. Rifai terlempar keaspal sebelah kanan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa dalam keadaan terlentang dan kepalanya mengeluarkan darah serta tangan kanan patah.
6. Bahwa benar pada saat kejadian keadaan cuaca cerah tetapi masih agak gelap, lampu penerangan jalan tidak ada, kondisi jalan beraspal dan halus, serta membelok kekiri, jarak kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kendaraan didepan kurang lebih 20 (dua puluh) meter, sehingga pandangan kedepan kurang karena terhalang oleh kendaraan yang ada didepannya.
7. Bahwa benar dari keterangan Saksi-1 Lettu Arm Bagus Dwi Kurniawan yang duduk disebelah kiri Terdakwa menerangkan pada waktu kejadian kecelakaan lalu lintas Terdakwa merasa kaget dengan kendaraan becak bermotor yang oleng sehingga tidak dapat mengendalikan kendaraannya, baik untuk mengurangi kecepatannya dan membanting kemudi kekiri, membunyikan klakson dan menginjak pedal rem, para Saksi membenarkan sketsa yang dibuat oleh penyidik tidak benar jalan membelok kekanan dan yang benar jalan membelok kekiri.
8. Bahwa benar akibat kecelakaan tabrakan antara kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan becak bermotor yang dikemudikan Sdr. Rifai, Sdr. Rifai mengalami luka-luka dikepala, dada dan patah tulang tangan serta meninggal dunia di Rumah Sakit Sembiring Deli tua pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekira pukul 15.00 WIB sesuai Surat Keterangan Surat Kematian dari Rumah Sakit Sembiring Nomor : 7938/009/XII/2013 tanggal 15 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Dokter jaga Dr Alfindi M. Fohan.
9. Bahwa benar atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa dengan dibantu pihak Kesatuan Yonarmed 2/105KS, telah menemui pihak keluarga Sdr. Rifai untuk meminta maaf dan menyampaikan turut duka cita serta memberikan bantuan kepada keluarga korban baik itu biaya perawatan dirumah sakit, biaya pemakaman dan uang duka serta diadakan perjanjian perdamaian yang dibuat pada tanggal 16 Desember 2013 antara keluarga Alm Sdr. Rifai dengan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaian mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 310 ayat (4) UU RI no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan.



## 18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat kelalaiannya dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga harus diberikan ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya kurang berhati-hati dan kurang konsentrasi, seharusnya dalam keadaan apapun apabila mengikuti aturan-aturan berlalu lintas di jalan raya, maka kejadian-kejadian yang tidak diharapkan akan terhindar, namun dikarenakan kurangnya konsentrasi dan kurang hati-hati, pada saat Terdakwa melihat becak bermotor dari arah yang berlawanan dalam keadaan oleh dan jaraknya sangat dekat, sehingga Terdakwa kaget sehingga tidak sempat memperlambat laju kendaraannya, membunyikan klakson, untuk menginjak pedal rem sehingga terjadi tabrakan.
2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari pada saat mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya harus berhati-hati, penuh konsentrasi dan mengikuti aturan-aturan yang berlaku, namun kenyataannya diabaikan oleh Terdakwa.
3. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kelalaian dalam mengemudikan kendaraan di jalan raya hingga terjadi kecelakaan lalu lintas dan telah meninggalnya Sdr. Rifai (Alm), yang merupakan tumpuan bagi keluarganya.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memudahkan pemeriksaan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban.
- Terdakwa memberikan bantuan biaya perawatan dan uang duka.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa kurang disiplin dalam mengemudikan kendaraan di jalan raya.
- Keluarga korban kehilangan orang tua yang menjadi tulang punggung keluarga.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

- Menimbang : Bahwa akibat kejadian Terdakwa ini ada orang lain yang meninggal dunia dan atas meninggalnya korban membuat kesedihan yang mendalam bagi keluarga yang di tinggalkan.
- Menimbang : Bahwa walaupun korban telah meninggal dunia, namun pihak keluarga telah menyadari bahwa kematian korban adalah kehendak Tuhan yang diakibatkan karena kecelakaan.
- Menimbang : Bahwa karena Terdakwa menyesal atas kejadiannya serta keluarga korban telah memaafkan, serta dikaitkan dengan sifat, hakekat, akibat, hal-hal yang mempengaruhi serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan maka Majelis memandang pidana terhadap Terdakwa perlu diperingatkan dari tuntutan Oditur Militer.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
- a. Barang-barang :
    - 1) 1 (satu) unit mobil truk dinas TNI AD jenis Reo Cargo warna hijau Noreg 9013-1.
    - 2) 1 (satu) unit becak bermotor jenis Vespa warna abu-abu Nopol BK 2275 D.
  - b. Surat-surat :
    - 1) 1 (satu) lembar Bukti Nomor Kendaraan Bermotor Angkatan Darat Nomor : 93/RAN/2012.
    - 2) 1 (satu) lembar foto copy Sim C Sdr. Rifai (Alm)
    - 3) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 7938/009/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 dari RSU Sembiring Delitua.
    - 4) 1 (satu) lembar formulis pelapor Kematian Nomor : 4743/1809/TK/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 dari Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor Kota Medan.
    - 5) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Sdr. Rifai (Alm) dari Kel. Titi Kuning Nomor : 025010/05/00978.
    - 6) 7 (tujuh) lembar Resume Medis (Ringkasan Keluar) dari RSU Sembiring Deli Tua An Sdr. Rifai (Alm).
    - 7) 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Perdamaian diatas kertas bermatrai enam ribu rupiah antara Terdakwa Suratman dengan anak kandung/ahli waris Sdr. Rifai (Alm) bernama Yusrizal.
  - c. Foto-Foto :
    - 1) 3 (tiga) lembar foto Mobil truk Reo Cargo warna hijau Noreg 9013-1.
    - 2) 3 (tiga) lembar foto becak bermotor jenis Vespa warna Abu-abu Nopol BK 2275 D, Perlu ditentukan statusnya.



## 20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat dan foto-foto oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut erat berhubungan dengan berkas perkara serta tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti barang berupa : 1 (satu) unit kendaraan dinas TNI AD jenis Reo Cargo Noreg 9013-1 warna hijau yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian, dan barang bukti tersebut merupakan barang Infentaris Yonarmed 2/105KS, maka perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Yonarmed 2/105KS.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa becak bermotor jenis vespa Nopol BK 2275 D, yang digunakan oleh Alm Rifai pada saat kecelakaan lalu lintas dan barang bukti becak bermotor tersebut milik Alm Sdr. Rifai maka perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yaitu keluarga Alm Sdr. Rifai.

Mengingat : Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan jo pasal 190 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Suratman, Kopda NRP 31010557411279, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana penjara : Selama 4 (empat) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil truk dinas TNI AD jenis Reo Cargo warna hijau Noreg.9013-1, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Yon Armed 2/105.
- 1 (satu) unit becak bermotor jenis Vespa warna abu-abu Nopol BK 2275 D, dikembalikan kepada yang berhak yaitu keluarga Sdr. Rifai (Alm).

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar bukti Nomor Kendaraan Bermotor Angkutan Darat No.93/RAN/2012.
- 1 (satu) lembar foto copy SIM C Sdr. Rifai (Alm).
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian No.7938/009/XII/2013 tanggal 15 Desember 2013 dari RSU Sembiring Deli Tua.
- 1 (satu) lembar formulir pelapor kematian No. 4743/1809/TK/ XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 dari Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor Kota Medan.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Sdr. Rifai (Alm) dari Kel. Titi Kuning No.025010/05/00978.
- 7 (tujuh) lembar Resume Medis (Ringkasan Keluar) dari RSU Sembiring Deli Tua A.n. Sdr. Rifai (Alm).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Perjanjian Perdamaian diatas kertas bermaterai enam ribu rupiah antara Terdakwa Suratman dengan anak kandung / ahli waris Sdr. Rifai (Alm) bernama Yusrizal. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Foto-foto :

- 3 (tiga) foto mobil Truck Reo Cargo warna hijau Noreg 9013-1
- 3 (tiga) lembar foto becak bermotor jenis Vespa warna abu-abu Nopol BK 2275 D.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 4 September 2014 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh UNDANG SUHERMAN, S.H., MAYOR CHK NRP 539827 sebagai Hakim Ketua serta DESMAN WIJAYA, S.H., M.H., MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P dan L.M. HUTABARAT, S.H., MAYOR CHK NRP 11980001820468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DHINI ARYANTI, S.H., MAYOR CHK (K) NRP 11990028310575, Penasihat Hukum HERTI JUNIAR AMBARITA, S.H., MAYOR CHK (K) NRP 11960025860667, LAMBOK T.H.H., S.H., LETTU CHK NRP 1108009321182 dan Panitera REZA YANUAR, S.E., S.H., KAPTEN CHK NRP 11020016490177 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

UNDANG SUHERMAN, S.H.  
MAYOR CHK NRP 539827

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

DESMAN WIJAYA, S.H., M.H.  
HUTABARAT, S.H.  
MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P  
11980001820468

ttd

L.M  
MAYOR CHK NRP

PANITERA

ttd

REZA YANUAR, S.E., S.H.  
KAPTEN CHK NRP 11020016490177

Salinan sesuai dengan aslinya  
PANITERA

REZA YANUAR, S.E., S.H.  
KAPTEN CHK NRP  
11020016490177